

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

MARDATILLAH SUKRI

20 0302 0029

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN LUWU

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

MARDATILLAH SUKRI
20 0302 0029

Pembimbing:

- 1. Nirwana Halide, S.HI., M.H**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardatillah Sukri

NIM : 20 0302 0029

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.



Palopo, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Mardatillah Sukri







NIM 20 0302 0029

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Mardatillah Sukri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020029, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan 7 Safar 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Akbar, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (امابعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahur dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu” setelah melalui proses panjang.

Salawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya, kepada Ayah (Alm. Sukri Dg Masannang), yang biasa saya sebut iye' yang paling saya rindukan. Terimakasih atas kasih sayang dan tanggung jawab yang telah diberikan semasa ayah hidup untuk anak gadis bungsumu. Terimakasih telah menjadi cinta pertama saya, meskipun pada akhirnya saya harus berjuang tanpa penyemangat dari sosok ayah. Kepada Ibu (Hasriana), yang biasa saya sebut mama, perempuan hebat yang telah merawat serta membesarkan saya dari kecil hingga sekarang, yang telah mendidik dan memberikan dukungan yang tiada hentinya sehingga tercapainya keberhasilan

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk mama. Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya, sehat selalu dan hiduplahlah lebih lama lagi. *I love you more.*

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H. dan Sekretaris Porgram Studi Hukum Tata Negara Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.HI serta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Nirwana Halide, S.HI., M.H, dan Pembimbing II Wawan Haryanto, S.H., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Penguji II Muh. Akbar, S.H.,M.H. yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
6. Pembimbing Akademik Ulfa, S,Sos.,M.Si. yang telah memberikan nasehat

serta arahan selama proses penyusunan skripsi.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
8. Perpustakaan IAIN Palopo yang telah berperan dalam menyajikan referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pihak Pengadilan Agama Belopa dan Pengadilan Negeri Belopa yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada cinta kasih kelima saudara-saudari saya, Muammar Kaddafi, Sukardi Sulkarnain, Suwandi Sulkarnain, Rigmayanti Sulkarnain, dan Sukarman Sulkarnain terimakasih atas materi, dukungan serta do'a baiknya dan segala yang telah di berikan kepada adik terakhir ini.
11. Teristimewa kepada saudari penulis Nabilla Sukri yang telah membantu proses penulisan skripsi ini, yang telah penulis repotkan baik dari segi waktu maupun materi.
12. Terkhusus kepada kedua sahabat penulis yang imut dan baik hati Widianty, S.H dan Nuralia Ningsih yang dengan sabar mendengar keluh kesah penulis serta bersedia untuk direpotkan selama proses penulisan skripsi ini.
13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, angkatan 2020 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

14. Kepada tetangga kos Riska Herman, Hajrah Islamiyah, dan Ekawati, terimakasih telah kebersamai, dan membantu selama penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir kepada diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi, terimakasih tetap memilih berusaha dan melalui berbagai macam hambatan dalam proses penyusunan skripsi dan bekerja keras untuk menyelesaikannya. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun prosesnya dan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Marda.

Semoga amal kebaikan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi skripsi ini. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Palopo, 22 Juli 2024

Mardatillah Sukri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ء	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhanahu wa ta,,ala
saw.	= sallallahu ,,alaihi wa sallam
as	= alaihi al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Kajian Penelitian	14
1. Implementasi.....	14
2. Bantuan Hukum	15
3. Masyarakat Kurang Mampu/Miskin	18
4. Prinsip Negara Hukum <i>Equality Before The Law</i> dan <i>Due Process of Law</i>	20
C. Kerangka Pikir	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Objek Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Defenisi Istilah	28
F. Desain Penelitian	29
G. Instrument Penelitian	30
H. Teknik Pengumpulan Data.....	30
I. Teknik Pengelolaan Data	31
J. Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S An-Nisa ayat 35	4
---------------------------	---

DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat. ad-Daaruquthni	22
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kepengurusan Pos Bantuan	37
Tabel 4.2 Daftar Nama Advokat	39
Tabel 4.3 Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Hukum dari Tahun 2021- 2023 Pengadilan Agama Belopa	43
Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Hukum dari Tahun 2021- 2023 Pengadilan Negeri Belopa	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	25
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 4 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 5 Cek Turnitin
- Lampiran 6 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLT	= Bantuan Langsung Tunai
HAM	= Hak Asasi Manusia
Jamkesmas	= Jaminan Kesehatan Masyarakat
KKM	= Kartu Keluarga Miskin
KPS	= Kartu Perlindungan Sosial
PKH	= Program Keluarga Harapan
POSBAKUM	= Pos Bantuan Hukum
LBH	= Lembaga Bantuan Hukum
RI	= Republik Indonesia
SDM	= Sumber Daya Manusia
SEMA	= Surat Edaran Mahkamah Agung
SKTM	= Surat Keterangan Tidak Mampu
UUD	= Undang Undang Dasar

ABSTRAK

Mardatillah Sukri, 2024 *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu”*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nirwana Halide dan Wawan Haryanto

Skripsi ini membahas tentang penelitian yang bertujuan: guna mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu serta guna mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode hukum empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber data, primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu masih belum maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara umum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Faktor-faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu ada 3 (tiga) faktor yaitu: 1) faktor minimnya informasi; 2) faktor sarana; dan 3) faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan agar terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pemberian bantuan hukum yaitu: 1) upaya perubahan sistem pemberian bantuan hukum; 2) upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sikap profesionalisme petugas posbakum; dan 3) upaya memurnikan makna kata “gratis” dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum, Implementasi, Masyarakat Kurang Mampu.

ABSTRACT

Mardatillah Sukri, 2024 *“Implementation of Providing Legal Aid for Underprivileged Communities in Luwu Regency”*, Thesis of the Constitutional Law Studi Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Nirwana Halide dan Wawan Haryanto

This thesis discusses research which aims: to determine the implementation of providing legal assistance to underprivileged communities in Luwu Regency and to determine the obstacles in providing legal assistances to underprivileged communities in Luwu Regency. The type research used is field research using empirical legal methods. There are two data sources in this research, primary and secondary. The data collection methods used were interview, observation, and documentation. The research results show that the implemenatiton of providing legal aid for underprivileged communities in Luwu Regency is still not optimal due to several inhibiting factors, so that the benefits have not been fully felt by the community. Procedures for carrying out activities generally refer to the provisions regulated in Perma Number 1 of 2014 concerning Guildelines for Providing Legal Services for Disadvantaged People in Court. There are 3 (three) inhibiting factors in providing legal assistance to underprivileged communities in Luwu Regency, namely: 1) lack of information; 2) facility factors; and 3) community factors. Effort made to ensure that people’s rights are fulfilled in providing legal assistance are: 1) efforts to change the system fot providing legal assistance; 2) efforts to improve the quality of human resources and the professionalism of posbakum officers; and 3) efforts to define the meaning of the word “free” in providng legal assistance to the community.

Kata Kunci: Legal Aid Post, Implementation, Underprivileged Communities.

الملخص

ماردات الله سكري، 2024 "تنفيذ تقديم المساعدة القانونية للمجتمعات المحرومة في محافظة لوو"، أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، معهد بالوبو الإسلامي الحكومي. أشرف عليها نيروانا هاليد ووان هاريانتو

تناقش هذه الأطروحة البحث الذي يهدف إلى: معرفة تنفيذ تقديم المساعدة القانونية للأشخاص المحرومين في محافظة لوو ومعرفة العقبات التي تعترض تقديم المساعدة القانونية للأشخاص المحرومين في محافظة لوو. نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني باستخدام الأساليب القانونية التجريبية. هناك مصدران للبيانات في هذا البحث، أولي وثانوي. طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. أظهرت النتائج أن تنفيذ تقديم المساعدة القانونية للأشخاص المحرومين في محافظة لوو لا يزال غير مثالي بسبب عدة عوامل مثبطة، بحيث لم يشعر المجتمع المحلي بفوائدها بشكل كامل. وتشير إجراءات تنفيذ الأنشطة التي يتم تنفيذها بشكل عام إلى الأحكام المنصوص عليها في البرما رقم 1 لعام 2014 بشأن المبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات القانونية للفقراء في المحاكم. هناك 3 (ثلاثة) عوامل معيقة لتقديم المساعدة القانونية للمحرومين في محافظة لوو وهي (1) نقص المعلومات؛ و(2) التسهيلات؛ و(3) العوامل المجتمعية. تتمثل الجهود المبذولة لإعمال حقوق المجتمع في تقديم المساعدة القانونية في ما يلي: (1) الجهود المبذولة لتغيير نظام تقديم المساعدة القانونية؛ (2) الجهود المبذولة لتحسين نوعية الموارد البشرية والكفاءة المهنية لموظفي البوزباكوم؛ (3) الجهود المبذولة لتنقية معنى كلمة "المجانية" في تقديم المساعدة القانونية للمجتمع.

الكلمات المفتاحية وظيفة المساعدة القانونية، التنفيذ، المجتمعات المحرومة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini pada bagian pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya landasan hukum dan telah menjadi amanat negara, artinya segala bentuk persoalan urusan yang menyangkut antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsekuensinya, setiap warga negara juga berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama, tanpa terkecuali.¹

Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum. Salah satunya faktor tentang masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum tidak adanya jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga Negara sesuai dengan Sistem *rule of law*.

Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak

¹ Ahmad Dasan dkk, “Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu,” Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 7, No. 1 (2022), 115.

masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidiya oleh pemerintah. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.²

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya dimuka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para Advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi Lembaga Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.³ hal ini sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik 1996 Pasal 14 ayat (3) huruf D yang menyebutkan bahwa “Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dalam persamaan yang penuh untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.”

² Muhammad Ramdhani Asni, “Peranan Lembaga Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ,” *Jurnal Ilmu Hukum* , (2023), 3.

³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah swt, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu.⁴

Bahkan dalam Islam juga ada bantuan hukum Islam dari zaman nabi Muhammad Saw sampai Zaman Khulafatul Rasyidin bantuan hukum sudah dikenal dan dilaksanakan, bantuan hukum terjadi pada awal masa Islam yang meliputi dua bidang yaitu bantuan hukum dalam kasus pidana dan kasus perdata, dimana orang yang berselisih dengan istrinya (*al-syiqaq*) dibutuhkan bantuan hukum yang melaksanakan yuridisnya disebut dengan hakam.⁵

Dalam al-Quran diketahui banyak sekali ayat yang dijadikan landasan hukum bagi perumusan konsep kepengacaraan dan bantuan hukum. Salah satunya adalah QS. An-Nisâ' ayat 35 yang banyak dijadikan dasar bagi perumusan konsep

⁴ Akhmad Shadikin dkk, "*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam*," Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 7, No. 2 (2022), 224.

⁵ Muhammad Saifullah, "*Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*", (Jakarta: Gramedia, 2002), 23.

hakam dalam penegakan hukum.

Hakam telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”*⁶

Atas dasar itu, setiap orang adalah pemimpin yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal otoritas hukum, tetapi setiap otoritas hukum itu hendaknya ditujukan untuk kemaslahatan umum (*mashlahat al-‘ammah*). Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid*) atau (*legal service*) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

Dalam peradilan islam telah terbentuk pemikiran pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini diberikan kepada pencari keadilan tanpa ada pungutan biaya dari pihak pengadilan. Hal ini diperkuat dengan pandangan Ibnu Majah yang merupakan seorang fakih, ia berpendapat tugas-tugas kehakiman diibaratkan seperti seseorang yang mengajarkan Al-Qur’an karena itu seharusnya

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah, an-Nisa Ayat 35*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), 110.

tidak mengambil upah atau gaji.⁷

Pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Persyaratan bagi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan pelayanan bantuan hukum dan dapat disebut pemberi bantuan hukum adalah memiliki badan hukum, mempunyai izin berdasarkan undang-undang ini, mempunyai kantor atau sekretaris tetap atau mempunyai pengurus didalamnya.

Bantuan Hukum yang dapat diperoleh salah satunya adalah melalui layanan hukum yang disediakan oleh pemerintah, yaitu Posbakum (Pos Bantuan Hukum atau Pusat Bantuan Hukum) yang berkedudukan di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum baik materil maupun formil dan bantuan hukum yang diberikan meliputi pendampingan secara litigasi dan non litigasi.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan

⁷ Muhammad Salda, “ *Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Prodeo Legal Aid In Islamic Law and National Law,*” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22, No.1 (2020), 183.

hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁸

Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) menegaskan bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁹

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.¹⁰

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhannya oleh pemerintah minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu: Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok

⁸ Muhammad Ramdhani Asni, *“Peranan Lembaga Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ,”* Jurnal Ilmu Hukum , (2023), 2-3.

⁹ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹⁰ Michael Barama dan Refly Umas, *“ Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011,”* Jurnal Lex Administratum Vol. 10, No. 1 (Maret, 2022), 200.

yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah dan kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.¹¹

Belopa adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Luwu.¹² Belopa merupakan salah satu wilayah bagi beberapa orang yang melakukan tindakan kejahatan dikarenakan alasan faktor ekonomi. Tidak sedikit dari sekelompok orang miskin yang dimanfaatkan oleh penguasanya untuk mencapai tujuan tertentu, keberadaan mereka perlu di lindungi khususnya berkaitan dengan hukum.

¹¹ Ahmad Hasan dkk, "Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu," Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 7, No. 1 (2022), 116.

¹² Burhan Andi Baharuddin, "Sejarah Singkat Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu", 1 Desember 2023 (<https://sulsel.pikiran-rakyat.com/ragam/amp/pr-2727423077/sejarah-singkat-belopa-sebagai-ibukota-kabupaten-luwu?page=all>, diakses pada 7 Maret 2024).

Persebaran kemiskinan di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu mayoritas berada di wilayah pedesaan, seperti Kec. Suli, Kec. Suli Barat dan Kec. Larompong. Di wilayah kecamatan tersebut, masih terdapat daerah yang jauh dari kota. Hingga saat ini, masih banyak kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu yang terlibat dalam pelanggaran hukum, salah satunya adalah pemahaman hukum masyarakat sangat rendah dapat berupa ketidakmengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*). Maka dalam hal ini perlu dikaji sejauh mana akses pelayanan yang mereka dapatkan dengan adanya Bantuan Hukum ini, serta hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam proses implementasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu.
2. Guna mengetahui dan memahami hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsi pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk Ilmu Pengetahuan Hukum. Melalui penelitian ini, maka akan menambah wawasan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap Perguruan Ilmu Tinggi Fakultas Syariah memberikan sumbangsi khususnya Ilmu Ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Implementasi pemberian bantuan hukum bagi

masyarakat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah Ilmu Pengetahuan dan wawasan serta pembentukan analisis krisis serta pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini dan dimanfaatkan untuk memperlihatkan keaslian maka penelitian tidak melakukan penjiplakan dari penelitian terdahulu. Untuk itu, peneliti secara ringkas akan memaparkan hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bagi peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardelia Ramadhani Fitriyanti dengan judul “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Singaraja Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu” penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Singaraja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu berupa layanan informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum secara gratis serta efektivitas pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Singaraja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu apabila diukur dengan menggunakan tolak ukur teori efektivitas Soerjono Soekanto telah mendekati tujuan yang dikehendaki. Terkait faktor undang-undang maka diukur dari kesesuaian dengan Perma No.1/2014 sudah dapat dikatakan sesuai, tetapi masih ditemukan beberapa pasal yang tidak terlaksana.¹³

¹³ Ardelia Ramadhani Fitriyanti “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Singaraja” Skripsi (Jember, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Penelitian terdahulu membahas tentang pada masalah sejauh mana efektivitas pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Singaraja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dengan menggunakan tolak ukur yaitu teori efektivitas Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tania Adelvia Florentina dengan judul “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru” penelitian ini membahas tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bantuan hukum masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dilihat dari pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun belumlah terlaksana secara efektif, serta faktor penghambat dalam penyelenggaraan pos bantuan hukum adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemberi layanan gratis.¹⁴

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti perbedaan lokasi penelitian, Penelitian terdahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sedangkan peneliti fokus penelitian di Kabupaten Luwu. Serta terdapat perbedaan peneliti terdahulu membahas tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam

¹⁴ Tania Andelvia Florentina “*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*” Skripsi (Pekanbaru, Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

perkara prodeo/perdata dan bagaimana kriteria masyarakat miskin yang layak diberi bantuan hukum, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi dan hambatan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tangguh Primajaya Susilo dengan judul “Implementasi Pemberian Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surabaya” penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan melalui pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang terdiri dari gabungan beberapa organisasi advokat didalamnya. Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dilakukan dengan mengajukan permohonan untuk diberikan bantuan hukum melalui pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Surabaya namun tidak semua permohonan bantuan hukum yang diajukan dikabulkan ada juga permohonan yang ditolak atau tidak dikabulkan hanya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma akan dikabulkan dan dalam pelaksanaannya ada yang sudah sesuai dengan ketentuan dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan.¹⁵

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu sesuai ketentuan yang ada, sedangkan peneliti membahas tentang hambatan-

¹⁵ Tangguh Primajaya Susilo “*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surabaya*” Skripsi (Surabaya, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2023).

hambatan implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditentukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja yang mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.¹⁶ Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.

Kamus webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

¹⁶ Joko Pramono, “*Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*”, (Surakarta: Unisri Press, 2020), 11.

2. Bantuan Hukum

Secara harfiah pengertian bantuan hukum berasal dari kata “Bantuan” dalam bahasa Inggris “*Aid*” dan “Hukum” dalam bahasa Inggris “*Legal*”. Bila ditelaah lebih jauh bantuan adalah pemberian dari pihak tertentu kepada lain pihak atau pemberian sesuatu yang bermanfaat dari individu kepada individu lainnya dengan harapan mempunyai manfaat serta faedah bagi penerima bantuan. Sedangkan “Hukum” bila diambil makna serta kesimpulannya adalah seperangkat norma atau aturan-aturan yang mempunyai sanksi dengan tujuan menertibkan perilaku masyarakat sehari-hari.¹⁷

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.¹⁸

Bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan pertolongan dari segi hukum. Frans Hendra Winarta mengatakan

¹⁷ Enny Agustina dkk, “*Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 2 (2021), 212.

¹⁸ Angga dan Ridwan Arifin, “*Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*,” *Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2018), 225.

mengatakan bahwa “bantuan hukum adalah suatu pelayanan hukum yang dikhususkan bagi masyarakat miskin yang memerlukan perlindungan secara cuma-cuma, baik diluar maupun di dalam pengadilan, pengadilan pidana, perdata, dan kota tata usaha negara oleh seseorang yang memahami pembelaan, aturan, dan hak asasi manusia”. Sedangkan Fauzan mengatakan bahwa “bantuan hukum adalah suatu layanan yang memberikan nasihat hukum kepada masyarakat yang tidak berdaya, dan tidak berani memperjuangkan haknya karena adanya tekanan dari tangan-tangan yang kuat akses terhadap pengadilan, baik non-yudisial maupun yudikatif, dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif.”¹⁹

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.²⁰ Dimana bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

¹⁹ Hardianto, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 2 (2020), 33.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik non litigasi maupun litigasi. Konsep selanjutnya adalah pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan hukum atau Organisasi Bantuan Hukum. Organisasi itu memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Begitu pula dengan konsep pelaksana bantuan hukum.

Konsep ini mengarah kepada Advokat yang berstatus sebagai pengurus. Pemberi bantuan hukum dan/atau Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Konsep selanjutnya yaitu pelaksanaan pemberi bantuan hukum adalah aktivitas berkenaan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam kedudukan dan wewenang dan konsep dana penyelenggaraan bantuan hukum adalah dana yang diperoleh untuk menyelenggarakan bantuan hukum yang bersumber dari APBN, APBD, hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.²¹

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum

²¹ Wiwik Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan", Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 1 (2020), 126.

model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Bantuan hukum diperlukan untuk menghilangkan ketidakamanan dan kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari penyelenggaraan bantuan sosial untuk mencapai tujuan ini diperlukan peran negara yang terfokus. Hal ini karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya dan menciptakan hak-hak yang dapat mereka klaim. Negara dapat menegakkan hak-hak ini memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya.²²

Selain itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menganut konsep bantuan hukum yang konstitusional, yang arah dan tujuannya adalah usaha membangun supremasi hukum berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam rangka meningkatkan kesadaran mereka akan dirinya sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan kelompok lain dalam masyarakat.²³

3. Masyarakat Kurang Mampu/Miskin

Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam budaya dan alamnya. Oleh karena itu, peraturan dan perundang-undangan penting agar masyarakat dapat hidup harmonisasi. Prinsip-prinsip ini menjadi

²² Enny Agustina dkk, "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2 (2021), 222.

²³ Enny Agustina dkk, "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2 (2021), 223.

tolak ukur perlakuan yang patut diusahakan untuk diikuti oleh seluruh anggota dan dijadikan sebagai pedoman dalam menata kehidupan bersama.²⁴ Namun, didalam masyarakat terdapat golongan mampu dari segi ekonomi (kaya) dan tidak mampu dari segi ekonomi (miskin).

Kemiskinan berasal dari kata “miskin”. Konstitusi negara kita juga menggunakan istilah “miskin”. Kata kemiskinan berasal dari bahasa arab *sakana* yang berarti kedamaian, ketenangan. Sedangkan kata fakir berasal dari kata *faqir* yang berarti tulang punggung. Orang miskin adalah orang yang mengalami patah tulang belakang, dalam artian beban yang di pikulnya begitu berat hingga “mematahkan” tulang punggungnya.

Kata “miskin” dalam kamus besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti tidak memiliki harta benda atau kekurangan uang (tergolong kurang mampu). Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat membutuhkan atau miskin. Penjelasan ini nampaknya sangat berguna karena menekankan pada prinsip moneter. Berbagai teori dan prinsip telah dikemukakan untuk menjelaskan kemiskinan. Misalnya saja cara pandang yang menekankan pada pendapatan, dan memandang kemiskinan hanya dari segi potensi ekonomi.

Kemiskinan didefinisikan dalam berbagai versi, tetapi secara umum kemiskinan membicarakan suatu standar tingkat hidup yang rendah. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

²⁴ Nurul Adliyah, dkk, “*Buku Ajar PENGANTAR HUKUM INDONESIA*”, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 4.

rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.²⁵

Orang yang hidup dalam kemiskinan adalah orang atau keluarga dengan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan dan tempat berlindung. Pendapatan seseorang tak sepenuhnya merupakan ukuran yang tepat, karena faktor pendapatan tidak menyatakan bagaimana sesungguhnya situasi hidup orang miskin. Kemiskinan didalam angka berbeda dengan kemiskinan dalam realitas.

Kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil,²⁶ sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidak mampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Selain kurang mampu dari segi ekonomi, ada juga masyarakat kurang mampu dari segi ilmu pengetahuan. Masyarakat yang tidak mengetahui alur perkara sehingga membutuhkan pendampingan jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya (Konsultasi).²⁷

4. Prinsip Negara Hukum *Equality Before The Law* dan *Due Process Of Law*

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Ketentuan tersebut bermakna bahwa Negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara

²⁵ Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 2 (2020), 33.

²⁶ Idi Subandy Ibrahim, "Jurnalisme Kemiskinan", (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020), 79.

²⁷ Muhammad Ramdhani Asni, "Peranan Lembaga Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu," *Jurnal Ilmu Hukum*, (2023), 3.

bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan baik.

Kesetaraan di depan hukum adalah salah satu landasan terpenting hukum modern. Ketergantungan ini menjadi salah satu pilar doktrin hukum yang menyebar ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kesetaraan di depan hukum berarti persamaan dalam lembaga per masyarakatan, sudah menjadi rahasia umum bahwa semua orang sama dalam memiliki posisi yang sama di penjara. Ini terkait erat dengan norma dan rasa keadilan dalam hukum.²⁸

Equality Before The Law merupakan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.²⁹ Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Teori *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan

²⁸ Hamsah Hasan, dkk, "*Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)*", Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 4, No. 2 (2019), 190.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*", (Jakarta: BPHN, 2012), 9.

sosial.³⁰ Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan teori *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Dalam masyarakat islam, manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta mempunyai hak untuk menduduki jabatan publik. Islam sejak awal memberikan contoh kesetaraan antara hukum dan ketertiban. Sebagaimana Umar bin Khattab mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al Asy’ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata:

وَأَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ، وَمَجْلِسِكَ، وَعَدْلِكَ، حَتَّى لَا يَيْئَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ، وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي حَقِّكَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ).

Artinya:

“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu”. (HR. ad Daaruquthni).³¹

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan

³⁰ Andros Timon, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol. 6, No. 2 (2021), 166.

³¹ Burhanuddin Ibrahim, *Al-Mubdi’u Syarh al-Muqni’* Cet I, Juz 10, (Kuwait: Raka-iz lin-Nasyr wat-Tauzi’, 2021), 274.

access the legal counsel yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga bagian dari hak konstitusional.³²

Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasehat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan dalam menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, memiliki hubungan erat dengan upaya untuk menjamin keadilan bagi semua.

Due Process The Law merupakan bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*freies ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' (*'policy rules'*)

³² Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before Of Law" Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3 (2020), 540.

ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan dapat disebut sebagai hukum antara lain terakreditasi, memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum.


Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berangkat dari teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk mempermudah memahami teori yang telah dipaparkan dalam deskripsi teori maka untuk melihat bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu.

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan dan menganalisis implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.³³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di analisis. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁴

³³ Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*”, (Bandung: Alumni, 1986), 28.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu, Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Belopa dan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa. Kabupaten Luwu menjadi lokasi penelitian karena merupakan wilayah bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

C. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu Implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan hambatannya dalam melakukan pemberian bantuan hukum.

D. Sumber Data

1. Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari Pos Bantuan Hukum di Kecamatan Belopa baik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁵
2. Data Sekunder adalah data yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁶

³⁵ Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, "*Metodologi Penelitian*", Edisi I, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 171.

³⁶ Muhammad Fachrrurazy, dkk, "*Buku Ajar METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM*", (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 7.

E. Defenisi Istilah

Defenisi istilah tentang Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu yang akan dikaji dalam penelitian ini perlu dimasukkan dengan tegas untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan pengukurannya sehingga tidak megundang interpretasi ganda. Berikut beberapa defenisi istilah dalam penelitian ini :

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang dimana implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Bantuan

Bantuan adalah pemberian dari pihak tertentu kepada lain pihak atau pemberian sesuatu yang bermanfaat dari individu kepada individu lainnya dengan harapan mempunyai manfaat serta faedah bagi penerima bantuan.

3. Hukum

Hukum adalah seperangkat norma atau aturan-aturan yang mempunyai sanksi dengan tujuan menertibkan perilaku masyarakat sehari-hari.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

5. Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat Kurang Mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan.

6. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*)

Equality Before The Law merupakan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.

7. Asas Legalitas (*Due Process Of Law*)

Segala tindakan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan yang sah dan tertulis. Asas legalitas dapat dimaknai dengan bahwa tidak ada satupun perbuatan terlarang dan diancam dengan hukum pidana jika hal tersebut belum diatur dalam suatu perundang-undangan yang sah.

F. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif, artinya peneliti berupaya memperoleh data-data secara objektif dan empiris berdasarkan keadaan yang dijumpai di lapangan. Dengan desain ini, memungkinkan bagi peneliti bertujuan untuk mendeksripsikan, menganalisis, dan menggambarkan secara berkeseluruhan hasil yang ditemukan di lapangan.

Penulis sepenuhnya mendata secara objektif berdasarkan kondisi sosial, maupun yang berkaitan dengan keperluan pemberdayaan atau tujuan penelitian. Guna melakukan ini, penulis harus memasukkan dan mempelajari konteks objektifnya, tujuannya adalah untuk mencari wawasan baru tentang situasi atau

fenomena yang diteliti menyoroti implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan hambatan-hambatan yang di alami oleh Pos Bantuan Hukum di wilayah Kabupaten Luwu.

G. Instrumen Penulisan

Adapun dalam penelitian Kualitatif, peneliti merupakan alat (instrument) pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau *participant observation*. Selanjutnya peneliti memperoleh fakta-fakta yang ada di lapangan, maka peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian melengkapi dengan:

1. Pedoman Wawancara yang berisi tentang kisi-kisi dan lembaran pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara.
2. Buku Catatan/Alat Tulis yang berfungsi untuk mencatat semua hal-hal penting terkait percakapan dengan narasumber selama dilapangan.
3. Alat rekaman yang digunakan oleh peneliti seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar, tape recorder apabila mengalami kesulitan ketika mencatat hasil wawancara.

H. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah

itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi.³⁷

2. Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan yaitu, Pos Bantuan Hukum di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.³⁸ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, gambar, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.³⁹

I. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data berdasarkan latar belakang peneliti dan rumusan masalah adalah dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan data penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengelola data menggunakan metode berikut setelah data dikumpulkan.

³⁷ Syafridah Hafni Sahir, “*Metodologi Penelitian*”, (Jogjakarta: Kbm, 2022), 30.

³⁸ Yulianto Ahmad dan Muti Fajar ND, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 86.

³⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2020), 116.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah meneliti data-data yang telah di peroleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen terkait Implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Hal ini dilakukan agar data yang telah di peroleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang di perlukan oleh peneliti.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah di dapat dari lapangan agar validasi data dapat di akui dan digunakan dalam penelitian.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah nantinya akan menjadi sebuah data terkait degan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya; *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.⁴⁰ Selanjutnya ditelaah dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan

⁴⁰ Syafridah Hafni Sahir, "*Metodologi Penelitian*", (Jogjakarta: KBM, 2022), 37.

pemngambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

4. Simpulan

Dari penjelasan terdahulu, uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data bersifat interaktif dengan analisis data. Jadi, menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah ketika mengumpulkan data. Sehingga data itu dapat direduksi, reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Agama Belopa

a. Profil Pengadilan Agama Belopa

Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama Kelas II merupakan yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Belopa terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Belopa, masyarakat wilayah Kabupaten Luwu termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pemerintah dalam hal ini presiden menganggap perlu membentuk Pengadilan Agama Belopa. Sesuai dengan dasar pertimbangan diatas maka terbentuklah dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Belopa yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 85 Pengadilan Baru yang tersebar diberbagai wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Dengan berbagai sarana dan prasarana yang terbatas atas kerjasama yang baik antara pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pemerintah daerah setempat, maka Pemerintah daerah Kabupaten Luwu memberikan sebagian dari Kantor Dinas Perhubungan sebagai Kantor sementara Pengadilan Agama Belopa dengan status pinjam pakai. Dengan berbagai keterbatasan Pengadilan Agama Belopa siap melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Belopa

1. Visi Pengadilan Agama Belopa

Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung.

2. Misi Pengadilan Agama Belopa

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Belopa;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Belopa;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Belopa.

c. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Belopa

Pengadilan Agama Belopa memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan. Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Indonesia;
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.⁴¹

d. Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Belopa:

Tabel 4.1 Kepengurusan Pos Bantuan

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Harmoko, S.H
2.	Anggota	Umi Fhadia Thahir, S.H
3.	Anggota	Aulia Rahma Kasim, S.H
4.	Anggota	Firda Dewi, S.H

Sumber: Pengadilan Agama Belopa

2. Pengadilan Negeri Belopa

a. Profil Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl.Sawerigading, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara,

⁴¹ <https://www.pa-belopa.go.id>. Website Resmi Pengadilan Agama Belopa

Kabupaten Luwu. Pengadilan Negeri Belopa merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Belopa sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Luwu.

Sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Belopa, Kabupaten Luwu dan Kota madya Palopo berada dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo. Setelah diresmikan operasional Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara maka Kabupaten Luwu masuk kedalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa sedangkan Kotamadya Palopo masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo.

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Belopa

1) Visi Pengadilan Negeri Belopa

Terwujudnya Pengadilan Negeri Belopa yang Agung.

2) Misi Pengadilan Negeri Belopa

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Belopa;
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Belopa;
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri

Belopa.

c. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya perkara (gratis) melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan. Pada pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2014 Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri berupa:

- a) Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum;
- b) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- c) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.⁴²

d. Nama-nama Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum

Daftar nama-nama advokat yang dapat dihubungi dalam wilayah Pengadilan Negeri Belopa:

Tabel 4.2 Daftar Nama Advokat

No.	Nama	Alamat
1.	Susanti, S.H., M.H	Luwu
2.	Hamri, S.H	Luwu
3.	Yohanis Kalalimbong, S.H	Luwu
4.	Ilham Ilahi, S.H	Luwu
5.	Andi Ikra Rahman, S.H	Luwu

⁴² <https://www.pn-belopa.go.id>. Website Resmi Pengadilan Negeri Belopa

6.	Harmoko, S.H	Luwu
7.	Syahrul, S.H	Palopo
8.	Apman Mustafa, S.H	Palopo
9.	Djamaluddin Syarif, S.H	Palopo
10.	Sulkifli M, S.H	Palopo

Sumber: Posbakum Pengadilan Negeri Belopa

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu

Program bantuan hukum bagi masyarakat kecil yang tidak mampu dan buta hukum merupakan yang relatif baru di negara-negara berkembang. Terutama pada proses persidangan di Pengadilan, bahwa sering kali dijumpai seorang yang sedang memperoleh keadilan di Pengadilan buta hukum atau tidak memahami hukum tersebut. Padahal akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum di pengadilan telah di sediakan oleh pemerintah melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Mahkamah Agung.⁴³

Pos Bantuan Hukum memberikan pendampingan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam pengisian permohonan bantuan hukum, pendampingan penyusunan dokumen hukum, dan nasehat hukum mengenai pembebasan biaya Advokat. Memberikan rekomendasi untuk dukungan dengan layanan hukum. Berdasarkan amanat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan

⁴³ Romi Susilawati, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, (2023), 248.

Hukum.⁴⁴

Pos bantuan hukum merupakan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua orang terutama masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu dipengadilan dimana berfungsi untuk memberikan layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, penyedia informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lain yang dapat memberi bantuan hukum prodeo.

Undang-undang bantuan hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi

⁴⁴ Sugimin, Siti Ngainnur Rohmah, "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang dalam Memberikan Bantuan Hukum," Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol. 1, No. 3, (2022), 563.

kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (sebuah jabatan yang mulia).

Undang-Undang Advokat untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.⁴⁵ Adanya bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin mencerminkan keseimbangan posisi yang diharapkan dari masyarakat miskin ketika berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, upaya advokasi yang dilakukan oleh Advokat dan paralegal untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu diharapkan dapat menyeimbangkan keadaan.

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum.⁴⁶

⁴⁵ Arie Ekaputera dan Asep Suherman, "Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan di Kota Bengkulu", *Jurnal Kertha Semaya*, (2021), 1782.

⁴⁶ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (2020), 541.

Tabel 4.3 Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Hukum dari Tahun 2021-2023


Tahun	2021	2022	2023
Jumlah	267	270	272

Sumber: Pengadilan Agama Belopa


Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Hukum dari Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah	86	86	52

Sumber: Pengadilan Negeri Belopa



Sumber: Pengadilan Negeri Belopa



Sumber: Pengadilan Agama Belopa

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang datang ke posbakum dengan memiliki masalah terkait perkara hukum, kemudian mengenai kuota bantuan hukum pertahun itu minimal 30 orang dan maksimal bisa sebanyak-banyaknya, sehingga diterima atau tidaknya masyarakat yang datang ke posbakum itu dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan bantuan hukum di posbakum, dalam artian diterima apabila bisa membuktikan memiliki surat keterangan tunjangan sosial seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan tidak diterima apabila tidak memenuhi syarat atau tidak tergolong masyarakat kurang mampu.

Anggaran posbakum di Pengadilan Negeri Belopa per tahun sebanyak 31 juta sedangkan per kasus pidana sebanyak 3 juta dan kasus perdata lebih dari itu. Berbeda dengan anggaran di posbakum Pengadilan Agama Belopa, sistem anggarannya dikelola langsung oleh Pengadilan Agama Belopa sedangkan pihak posbakum hanya menjalankan tugasnya sesuai aturan, dan mengenai anggaran per tahunnya sebanyak 60 juta. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Nasrun selaku Sekretaris Pengadilan Agama Belopa:

“Posbakum di operasikan di Pengadilan Agama Belopa dengan pembiayaan dan penganggarannya diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu diposbakum memberikan pelayanan seperti

pelayanan publik yang mengembang dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani hak-haknya untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi di Pengadilan, Membantu masyarakat dari segi ekonomi maupun dari segi materi yang tidak mengerti hukum.⁴⁷

Hal senada juga diperkuat oleh Harmoko, selaku Ketua Posbakum Pengadilan Agama Belopa:

“Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dilaksanakan sesuai dengan aturan tentang bantuan hukum baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 seperti informasi, konsultasi, advis, serta pembuatan dokumen gugatan/permohonan. Sedangkan di dalam posbakum ada kriteria-kriteria yang berhak mendapat bantuan hukum seperti mempunyai SKTM (surat keterangan tidak mampu), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).”⁴⁸

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas, dikaitkan dengan teori *equality before the law* bahwasanya bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak kosntitusi masyarakat yang menjadi tersangka/ terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Dalam artian bahwa dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/ terdakwa melainkan hak tersangka/ terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum, jadi meskipun tersangka/ terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

⁴⁷ Nasrun, 49 Tahun (Sekretaris), *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 19 April 2024, 13:50 Wita.

⁴⁸ Harmoko, 32 Tahun (Ketua Posbakum), *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 30 April 2024, 15:14 Wita.


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu/miskin, karena memiliki hubungan erat dengan adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) baik itu wilayah sosial maupun wilayah ekonomi.⁴⁹ Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan di muka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pihak posbakum pengadilan juga menjalankan tugasnya dengan berdasar pada prinsip *due process the law* yaitu peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Pelaksanaan atau persyaratan dalam pemberian bantuan hukum sepenuhnya mengikuti aturan dari undang-undang tentang bantuan hukum, karena dalam prinsip *due process the law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain.

Undang-undang Peradilan Agama mengatur pembentukan pusat bantuan hukum (Posbakum) di semua pengadilan dengan tujuan membantu pihak yang berperkara yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran tentang SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Teknis Pemberian Bantuan Hukum pada Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

⁴⁹ Angga dan Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2019), 226.

Pelaksanaan dari pemberian bantuan hukum dengan adanya Mekanisme dan Persyaratan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Belopa sebagaimana yang telah ditentukan dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain:



Sumber: Pengadilan Agama Belopa

1. Penerimaan Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta

penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Pengugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

2. Jenis Jasa Hukum

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan berupa Informasi, Advis, Konsultasi, Pembuatan Gugatan/Permohonan.

3. Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang di mohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
- 4) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- 5) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua

Pengadilan.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan Susanti, sebagai Advokat Posbakum

Pengadilan Negeri Belopa:

“Posbakum adalah ketika ada masyarakat kurang mampu yang butuh bantuan mengenai masalah hukum dimana biayanya itu gratis atau secara cuma-cuma. Hal-hal yang bisa dilayani di posbakum seperti pembuatan permohonan misalnya ganti nama, konsultasi misalnya mengenai perceraian atau apapun yang berkaitan dengan hukum dengan catatan masyarakat tersebut harus dalam keadaan kurang mampu seperti mempunyai SKTM dari Desa/Kelurahan. Didalam pelaksanaan bantuan hukum di pengadilan itu disiapkan yang namanya posbakum yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum, dalam artian didalam posbakum bukan sepenuhnya hanya petugas pengadilan melainkan ada beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi Kemenkumham/terpilih bekerjasama dengan Pengadilan tersebut.⁵¹

Hal senada juga diperkuat oleh Arrang Baturante, selaku Panitera Muda

Hukum mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Luwu masih minim dengan informasi adanya posbakum dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi online dan belum pernah turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi tentang adanya posbakum ini. Sedangkan terkait dengan dana atau biaya secara bebas perkara (prodeo) itu sudah disiapkan oleh Negara akan tetapi dana tersebut terbatas.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberi rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat.

⁵⁰ <https://www.pa-belopa.go.id>. Website Resmi Pengadilan Agama Belopa

⁵¹ Susanti, 32 Tahun, (Advokat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Belopa, pada tanggal 7 Mei 2024, 10:28 Wita.

⁵² Arrang Baturante, 40 Tahun, (Panitera Muda Hukum), *wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Belopa, pada tanggal 7 Mei 2024, 10:28 Wita.

Berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan HAM terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.⁵³

Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementrian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan implementasi pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yakni:

- 1) Keadilan;
- 2) Persamaan kedudukan didalam hukum;
- 3) Keterbukaan;
- 4) Efisiensi;
- 5) Efektivitas; dan
- 6) Akuntabilitas.

Konteks Penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun

⁵³ Sugimin dkk, "Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kota Tangerang dalam Memberikan Bantuan Hukum, Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, (2022), 563.

dalam proses akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan Gandhi selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Ketika ingin mendaftarkan diri ke posbakum itu mempunyai prosedur yang harus dipenuhi agar sebagai masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa diterima dengan adanya tahap yang harus di miliki, contohnya seperti kartu keterangan miskin (KKM).”⁵⁴

Prosedur Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut:⁵⁵

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Pengadilan Negeri;
- (2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga

⁵⁴ Gandhi, 32 Tahun, (Masyarakat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 29 Juli 2024, 15:03 Wita.

⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;

- c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b;

(3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

- 1) Penggugat/Pemohon, atau;
- 2) Tergugat/ Termohon, atau;
- 3) Terdakwa, atau;
- 4) Saksi;

(4) Posbakum Pengadilan Negeri beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang menerima bantuan hukum yaitu, Hadriana:

“Pelayanan dari pihak posbakum sangat membantu pada saat meminta nasehat hukum serta pendampingan atas perkara yang dihadapi tanpa

adanya biaya/gratis (secara cuma-cuma) bagi masyarakat yang kurang mampu/miskin.”⁵⁶

Hal senada juga diperkuat oleh Mustika selaku masyarakat yang menerima bantuan hukum:

“Pelayanan posbakum terkait bantuan hukum cukup baik dan sangat membantu, dikarenakan pihak posbakum sangat teliti dalam menjalankan tugas dan layanannya terkait perkara-perkara yang ditangani. Di dalam advokat yang bertugas di Posbakum menjelaskan dan memberi pengertian bahwa tugas advokat menjamin adanya persamaan dihadapan hukum bagi yang membutuhkan pembelaan dikarenakan kurang mampu/miskin, sehingga tidak mampu membayar advokat dalam proses hukumnya.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas, Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat atau kelompok masyarakat tidak mampu/miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yaitu, Nur Asma mengatakan bahwa:

“Pihak posbakum memberi pelayanan dan menerima masyarakat yang memang membutuhkan posbakum tanpa menolak terlebih dahulu sehingga masyarakat sangat merasa diterima dan dibantu.”⁵⁸

Hal senada juga di perkuat oleh Fitriani selaku masyarakat mengatakan bahwa:

⁵⁶ Hadriana, 25 Tahun (Masyarakat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 3 Juni 2024, 10:26 Wita.

⁵⁷ Mustika, 44 Tahun (Masyarakat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 10 Juni 2024, 11:55 Wita.

⁵⁸ Nur Asma, 27 tahun, (Masyarakat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 29 Juli 2024, 14:39 Wita.

“Posbakum menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak membedakan masyarakat yang datang dengan alasan masyarakat yang datang betul-betul membutuhkan bantuan terkait perkaranya.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas, dengan adanya posbakum masyarakat merasa sangat dibantu dalam mendampingi dan membela setiap proses perkaranya, dan terkait biayanya memang betul gratis tanpa biaya apapun. Berangkat dari dialektika akses terhadap bantuan hukum secara gratis yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat miskin, terdapat titik temu bahwa pengkhususan kelompok penerima bantuan hukum bukanlah suatu bentuk diskriminasi, melainkan suatu bentuk keberpihakan yang progresif.

Kemiskinan tidak dipandang semata-mata sebagai aspek ekonomi semata, namun lebih merupakan kewajiban negara, mengingat adanya kewajiban politik terhadap keadilan, ketaatan pada hukum, dan pembangkangan sipil yang menimpa sebagian warga negara yang berkonflik dengan hukum menjamin rasa keadilan yang merupakan hak rakyat.

2. Hambatan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu

Terkait hambatan ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu, yang berarti ada satu keinginan manusia yang terhalang atau tersendat untuk mencapai tujuan yang diinginkan disebabkan adanya faktor-faktor didalam kehidupan manusia itu sendiri.⁶⁰ Ada beberapa yang menjadi faktor yaitu: Faktor

⁵⁹ Fitriani, 28 Tahun, (Masyarakat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 25 Juli 2024, 10:45 Wita.

⁶⁰ Rachmad Abduh, Faisal Riza, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”, *Jurnal*

kurangnya Informasi adanya Posbakum, Faktor Sarana, dan Faktor Masyarakat.

1. Faktor Minimnya Informasi

Pelaksanaan dalam memberikan jasa bantuan pada Posbakum menyatakan dalam proses pemberian bantuan (*Pro Bono*) yang dalam hal ini dilakukan oleh advokat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan perintah pemerintah dan kode etiknya, pihak posbakum juga pada saat ini sedang gencar mengadakan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat dalam rangka menaikkan akreditasi Pos Bantuan Hukum, sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terkait bantuan hukum dan adanya keberadaan Pos Bantuan Hukum agar nantinya jika ada masyarakat khususnya kurang mampu dan memiliki perkara agar dapat mencari dan mengajukan permohonan bantuan hukum ke Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Agama Belopa dan Pengadilan Negeri Belopa.

Melalui wawancara dengan Harmoko, selaku Ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Belopa, mengatakan bahwa:

“Implementasi pemberian bantuan hukum di Posbakum masih memiliki kendala dan belum sepenuhnya dilaksanakan salah satunya adalah melakukan sosialisasi tentang adanya posbakum dalam artian masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya Pos Bantuan Hukum terkhususnya bagi masyarakat kurang mampu.⁶¹

Hal senada juga diperkuat oleh Susanti, selaku Advokat mengatakan bahwa:

”Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tersedianya posbakum untuk mereka yang mencari keadilan terkhusus bagi masyarakat tidak mampu, karena sampai saat ini pihak Posbakum hanya melakukan sosialisasi melalui online seperti bagikan poster terkait posbakum sedangkan melalui offline/turun lapangan itu belum

EduTech, (2018), 36.

⁶¹ Harmoko, 32 Tahun (Ketua Posbakum), wawancara, Kantor Pengadilan Agama Belopa, pada tanggal 30 April 2024, 15:14 Wita.

sama sekali dilaksanakan.”⁶²

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas, terkait pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum masih minim, masyarakat tersebut awalnya kebingungan jika mereka berurusan dengan hukum, misalnya bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana membuat gugatannya dan lain sebagainya. Selama ini masyarakat ada yang belum mengetahui keberadaan Posbakum di Pengadilan sebagai lembaga untuk membantu para masyarakat yang menghadapi persoalan hukum di Pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Nurmahmud, selaku masyarakat penerima bantuan hukum, mengatakan bahwa:

“Terkait informasi adanya posbakum itu melalui pihak keluarga dan merekomendasikan agar kiranya langsung ke posbakum untuk menindaklanjuti perkara yang dihadapi dikarenakan kurang mampu dalam membiayai perkaranya tersebut.”⁶³

Tentunya hal ini berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dengan adanya sosialisasi keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang sudah dipersiapkan oleh Pengadilan akan berdampak keterbukaan informasi terkait tugas dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan.⁶⁴ Baik dari sosialisasi melalui media online (sosial media posbakum) maupun melalui offline (terjun langsung kelokasi masyarakat memberikan informasi).

⁶² Susanti, 32 Tahun, (Advokat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Belopa, pada tanggal 7 Mei 2024, 10:28 Wita.

⁶³ Nurmahmud, 41 Tahun (Masyarakat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 29 Juli 2024, 11:30 Wita.

⁶⁴ Laili Shofiya Kurniawati dkk, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Jayapura”, *Jurnal Hunila*, (2022), 47.

2. Faktor Sarana atau fasilitas

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain: mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, oleh Nasrun selaku Sekretaris Pengadilan Agama Belopa mengatakan bahwa:

“Didalam posbakum masih adanya kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum salah satunya adalah kurangnya SDM. Dan ketika melayani masyarakat yang datang ke Posbakum pasti memiliki persepsi yang berbeda antara pihak pelayanan dan masyarakat, contohnya cara penyampaian kepada masyarakat terkait syarat-syarat yang harus ditempuh ketika ingin mendapatkan bantuan hukum dan itulah juga membutuhkan tenaga yang berpendidikan dan terampil.”⁶⁶

Melalui wawancara dengan Jumranah, selaku masyarakat penerima bantuan hukum mengatakan bahwa:

“Pihak posbakum awalnya memberikan penjelasan atau arahan yang belum di mengerti terkait prosedur dalam pendaftaran sebagai masyarakat penerima bantuan hukum hingga pihak posbakum menjelaskan berulang kali agar masyarakat yang datang dapat mengerti porsedur tersebut.”⁶⁷

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas, Sumber daya manusia yang ada diposbakum sangat penting dan bahkan tidak dapat dilepaskan, karena pada dasarnya untuk mencapai tujuan dari tugas posbakum tersebut. Berangkat dari itu

⁶⁵ Sharen H.M. Mangi, “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Jurnal Lex Administratum, (2022), 205.

⁶⁶ Nasrun, 49 Tahun (Sekretaris), wawancara, Kantor Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 19 April 2024, 13:50 Wita.

⁶⁷ Jumranah, 33 Tahun (Masyarakat), wawancara, Kantor Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 29 Juli 2024, 10:38 Wita.

maka sangat pentinglah Sumber daya manusia dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediaannya maupun kompetensinya/kemampuannya. Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio-rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu pelayanan ataupun pelaksanaan pemberian bantuan hukum, jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pelayanan itu, ketidak tepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Begitupun juga dengan kompetensi/kemampuan SDM dalam menghadapi masyarakat yang tidak mengerti ataupun tidak mengetahui terkait pelayanan atau pelaksanaan pemberian bantuan hukum diposbakum.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Luwu. Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.” Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Susanti, selaku Advokat:

“Masyarakat beranggapan bahwa adanya posbakum akan tetap dikenakan biaya perkara ketika mengurus ke posbakum, sehingga belum semua masyarakat di Kabupaten Luwu mengetahui ha katas

bantuan hukum yang dimilikinya.”⁶⁸

Sedangkan melalui wawancara dengan Masyarakat yaitu Winda mengatakan bahwa:

“Berhubungan dengan perkara berarti membutuhkan biaya yang banyak karena melihat dari proses pendaftaran yang begitu rumit pengurusannya sehingga ketika ke posbakum tetap akan dikenakan biaya.”⁶⁹

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas, masyarakat sangat mempengaruhi realisasi Undang-Undang Bantuan Hukum, karena banyak di antara masyarakat miskin yang mengira bahwa ketika kita berperkara atau menjalani proses hukum di persidangan harus mengeluarkan banyak biaya dan menyita banyak waktu. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan persoalan hukum, mereka merasa takut dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka terkesan menerima saja hukuman yang divoniskan oleh majelis hakim, hal ini di akibatkan karena kurangnya pengetahuan terkait perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan terlebih tidak memiliki kemampuan dari segi finansial untuk menyewa pengacara atau advokat untuk menangani kasus atau persoalan hukum yang dihadapi.

Mereka yang kurang mampu namun tidak dapat bantuan hukum saat terjerat kasus adalah mereka yang tidak meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum. Bahwa faktor kepercayaan masyarakat juga sangat berpengaruh untuk realisasi Undang-Undang ini, karena Undang-Undang ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, banyak dari masyarakat yang tidak percaya

⁶⁸ Susanti, umur 32 Tahun, (Advokat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Belopa, pada tanggal 7 Mei 2024, 10:28 Wita.

⁶⁹ Winda, 24 Tahun (Masyarakat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 29 Juli 2024, 10:52 Wita.

dengan adanya bantuan hukum gratis tanpa biaya sepersenpun.⁷⁰

Dengan adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, di khawatirkan menyebabkan terhalang atau tidak terpenuhinya masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, untuk itu diperlukan berbagai macam upaya strategis mengatasi hambatan atau solusi. Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya meliputi:

- 1) Upaya perubahan sistem pemberian bantuan hukum, pada kondisi saat ini terlebih dalam sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu harus semakin ditingkatkan seperti memperluas cakupan penerima bantuan hukum, tidak hanya untuk orang miskin secara ekonomi tetapi juga orang atau kelompok masyarakat yang rentan;⁷¹
- 2) Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sikap profesionalisme petugas Posbakum. Sebagai seorang aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas memberikan bantuan hukum, apabila dibarengi oleh dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai dapat lebih mendukung keberhasilan dalam terlaksananya penegakan hukum. Semakin profesional, semakin mempunyai wawasan yang luas dalam mengantisipasi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, dan lebih bisa mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pada akhirnya akan menciptakan hasil atas proses penegakan hukum yang optimal;

⁷⁰ Rahmat, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu", Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir, (2022), 137.

⁷¹ Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", Jurnal Penelitian Hukum, (2020), 430.

- 3) Upaya memurnikan makna kata “gratis” dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dalam pemberian bantuan secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat dirubah agar lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN, APBD, maupun Pengadilan (Mahkamah Agung). Sehingga masyarakat beranggapan bahwa adanya Posbakum dengan bebas biaya perkara (prodeo) dan tidak perlu takut untuk mendaftarkan dirinya sebagai penerima bantuan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam memperoleh akses keadilan di Kabupaten Luwu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun layanan bantuan hukumnya masih belum maksimal. Jumlah masyarakat penerima bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Belopa dari tahun 2021-2023 sebanyak 809 orang, sedangkan di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dari tahun 2021-2023 sebanyak 224 orang dengan berbagai jenis kasus mulai dari pidana dan perdata.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu ada 3 (tiga) faktor yaitu: Pertama, Faktor minimnya informasi adanya posbakum kepada masyarakat; Kedua, Faktor Sarana atau fasilitas terkait pelayanan bantuan hukum; dan Ketiga, Faktor Masyarakat yang beranggapan bahwa adanya posbakum masih dikenakan biaya untuk proses perkaranya di Pengadilan. Serta upaya yang dilakukan agar terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pemberian bantuan hukum yaitu: Pertama, Upaya perubahan sistem pemberian bantuan hukum; Kedua, Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sikap

profesionalisme petugas Posbakum; dan Ketiga, Upaya memurnikan makna kata “gratis” dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan efektivitas dalam layanan bantuan hukum agar kendala administrasi yang seringkali menjadi halangan para pencari keadilan bisa diatasi sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif, maksimal dan tepat sasaran;
2. Perlu adanya penambahan anggaran biaya operasional untuk membiayai kegiatan sosialisasi bantuan hukum yang maksimal sampai ke desa-desa agar pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Luwu dapat dimaksimalkan;
3. Masyarakat perlu menyadari peran Pos Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum sebagai tempat bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh haknya dalam mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Bogor : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.

Buku:

Ahmad, Yulianto dan Muti Fajar ND, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Adliyah, Nurul dkk, "*Buku Ajar PENGANTAR HUKUM INDONESIA*", PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Asshiddiqie, Jimly, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*", Cetakan Pertama Jakarta: BPHN, 2012.

Fachrrurazy, Muhammad, dkk, "*Buku Ajar METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM*", Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ibrahim, Burhanuddin, *Al-Mubdi'u Syarh al-Muqni'*, Cet. I, Kuwait: Raka-iz lin-Nasyr wat-Tauzi', 2021.

Kartono, Kartini, "*Pengantar Metodologi Riset Sosial*", Bandung: Alumni, 1986.

Mamang Sungadji, Etta dan Sopiah, "*Metodologi Penelitian*", Edisi I Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

Muhammad, Abdulkadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Pramono, Joko, "*Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*", Surakarta: Unisri Press, 2020.

Sahir, Syafridah Hafni, "*Metodologi Penelitian*", Jogjakarta: KBM, 2022.

Saifullah, Muhammad, "*Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*", Jakarta: Gramedia, 2002.

Subandy, Ibrahim Idy, "*Jurnalisme Kemiskinan*", Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020.

Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Cetakan Pertama Bandung: Alfabeta, 2020.

Jurnal:

Abduh, Rachmad, dan Faisal Riza. *“Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”*, Jurnal EduTech Vol. 4, No. 2 (2018).

Afifah, Wiwik. *“Bantuan Hukum Kelompok Rentan”*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16, No. 1 (2020).

Agustina, Enny dkk. *“Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,”* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2 (2021).

Angga dan Ridwan Arifin. *“Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia”*, Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2 (2018).

Barama, Michael, dan Refly Umas. *“Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011,”* Jurnal Lex Administratum Vol. 10, No. 1 (2022).

Dasan, Ahmad dkk. *“Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu,”* Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 7, No. 1 (2022).

Ekaputera, Arie dan Asep Suherman. *“Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan di Kota Bengkulu”*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 9, No. 10 (2021).

Hardianto. *“Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo,”* Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 5, No.2 (2020).

Hardianto dkk, *“Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Kota Palopo,”* Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5, No. 3 (2022).

Hasan, Hamsah dkk, *“Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)”*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 4, No. 2 (2019).

Lubis ,Adyan dan Muhamad Abas, *“Kepastian Hukum Implementasi Peraturan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Undang-*

Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Jurnal Justisi Hukum Vol. 7, No.1 (2022).

Mangi, Sharen H.M. *“Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011,* Jurnal Lex Administratum Vol. 10 No. 1 (2022).

Ramadhan, Setyo Rahmat. *“Rekontruksi Asas Equality Before Of Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”,* Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10, No. 2 (2021).

Ramdhani, Asni Muhammad. *“Peranan Lembaga Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu,”* Jurnal Ilmu Hukum, (2023).

Shadikin, Akhmad dkk, *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam,”* Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 7, No. 2 (2022).

Salda, Muhammad. *“Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Prodeo Legal Aid In Islamic Law and National Law,”* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22, No. 1 (2020).

Samariadi dkk, *“Peran dan Fungsi OBH Paham Riau Sebagai Lembaga dan/atau Organisasi Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Persamaan, Kedudukan dan Perlakuan Yang Sama Di Mata Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu,”* Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 6 (2022).

Sugimin dkk, *“Peran Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Kota Tangerang dalam Memberikan Bantuan Hukum,* Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol. 1, No.3 (2022).

Susilawati, Romi. *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi,”* Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 (2023).

Timon, Andros, *“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”,* Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol. 6, No. 2 (2021).

Triwulandari, Ni Agung Ayu Mas. *“Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before Of Law”* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3 (2020).

Skripsi:

Fitriyanti Adelia Ramadhani “*Efektivitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Singaraja*” skripsi (Jember, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

Florentina Tania Andelvia “*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*” skripsi (Pekanbaru, Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Susilo Tangguh Primajaya “*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surabaya*” skripsi (Surabaya, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2023).

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Website:

Burhan Andi Baharuddin. (2023, 1 Desember). “*Sejarah Singkat Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu*”. Diakses pada 6 Maret 2024, dari <https://sulse.pikiran-rakyat.com/ragam/amp/pr-2727423077/sejarah-singkat-belopa-sebagai-ibukota-kabupaten-luwu?page=all>

<https://www.pa-belopa.go.id>. Website Resmi Pengadilan Agama Belopa

<https://www.pn-belopa.go.id>. Website Resmi Pengadilan Negeri Belopa

Wawancara:

Arrang Baturante, Panitera Muda Hukum, “*Wawancara*”, Pada tanggal 7 Mei 2024.

Fitriani, Masyarakat, “*Wawancara*”, Pada tanggal 25 Juli 2024.

Gandi, Masyarakat, “*Wawancara*”, Pada tanggal 29 Juli 2024.

Hadriana, Masyarakat, “*Wawancara*”, Pada tanggal 3 Juni 2024.

Harmoko, Ketua Posbakum Pengadilan Agama Belopa, “*Wawancara*”, Pada tanggal 30 April 2024.

Jumranah, Masyarakat, “*Wawancara*”, Pada tanggal 29 Juli 2024.

Mustika, Masyarakat, “*Wawancara*”, Pada tanggal 10 Juni 2024.

Nasrun, Sekretaris Pengadilan Agama Belopa, “*Wawancara*”, Pada tanggal 19 April 2024.

Nurmahmud, Masyarakat, “*Wawancara*”, Pada tanggal 29 Juli 2024.

Susanti, Advokat, “*Wawancara*”, Pada tanggal 7 Mei 2024.

Winda, Masyarakat, “*Wawancara*”, Pada tanggal 29 Juli 2024.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Penelitian Skripsi Dengan Judul Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu

Pertanyaan:

1. Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kabupaten Luwu?
2. Apa saja persyaratan dalam menerima bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum?
3. Bagaimana Pelayanan dari pihak Pos Bantuan Hukum terhadap masyarakat pada saat meminta nasehat hukum?
4. Apakah masyarakat terbantu dengan adanya Pos Bantuan Hukum?
5. Bagaimana pihak Pos Bantuan Hukum dalam memberi Informasi kepada masyarakat tentang adanya Posbakum?

Pertanyaan (Rumusan Masalah):

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu?
2. Apa Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu?

Data-Data yang dibutuhkan:

1. Daftar Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Hukum
2. Daftar Jumlah Jenis Kasus yang ditangani di Posbakum dalam bentuk statistik

Lokasi Wawancara:

1. Pengadilan Negeri Belopa
2. Pengadilan Agama Belopa

Lampiran 2 Dokumentasi

Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Belopa



Wawancara dengan Ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Belopa



Wawancara dengan Panitera Muda Hukum dan Advokat Pengadilan Negeri Belopa



Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Hukum di Posbakum
Pengadilan Agama Belopa



Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Hukum di Posbakum
Pegadilan Negeri Belopa







Lampiran 3 Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (2003020029), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bertepatan dengan 16 Muharram 1446 Hijriyah dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang/Penguji Tanggal 5-8-2024
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. ()
Sekretaris Sidang/Penguji Tanggal 5-8-2024
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Penguji I Tanggal 5-8-2024
4. Muh. Akbar, S.H., M.H. ()
Penguji II Tanggal 5/8/24
5. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing I/ Penguji Tanggal 5-8-2024
6. Wawan Haryanto, S.H.,M.H. ()
Pembimbing II/ Penguji Tanggal 3-8-2024

Lampiran 4 Nota Dinas Penguji

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Muh. Akbar, S.H., M.H.
Nirwana Halide S.HI., M.H.
Wawan Haryanto, S.H., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Mardatillah Sukri
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo




Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mardatillah Sukri
NIM : 2003020029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Penguji I Tanggal 5/8/24
2. Muh. Akbar, S.H., M.H. ()
Penguji II Tanggal 5/8/24
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing I/ Penguji Tanggal 5/8/24
4. Wawan Haryanto, S.H.,M.H. ()
Pembimbing II/ Penguji Tanggal 3/8/24

Lampiran 5 Cek Turnitin

skripsi Mardatillah

ORIGINALITY REPORT

18%	22%	15%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	11%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	www.pa-pagaralam.go.id Internet Source	2%
4	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%
5	www.pn-muaraenim.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Mardatillah Sukri, lahir di Suli Banawa pada tanggal 20 Juni tahun 2002. Penulis merupakan anak terakhir dari pasangan bapak Alm. Sukri Dg. Masannang dan Ibu Hasriana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kecamatan Suli Dusun Banawa. Pendidikan SD penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 13 Kombong, menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2017 di SMPN 01 SULI. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 01 LUWU dan tamat di tahun 2020. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah.